



**P E N E T A P A N**

**Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Manonggor Sion Paradeston Silaen, alias Sion Silaen**, tempat dan tanggal lahir di Parsoburan, 7 Desember 1973, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat: Komp. PTPN V Bukit Selasih RT. 019 RW. 010, Desa/Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/SKK/ADV-SBY/II/2023, tanggal 10 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Bakhtiar, S.H, Janther S, S.H, Mudayansyah Simamora, S.H, dan Muhammad Al Nasri Nasution, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat SBY & Associates, beralamat di Jalan Bupati Tulus No. 56 Rengat, Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama surat ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan persamaan nama pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Komp. PTPN V Bukit Selasih RT. 019 RW. 010, Desa/Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat. Maka, berdasarkan



hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;

2. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan: 1402020712730003 tercantum atas nama Pemohon Manonggor Sion Paradeston Silaen, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 April 2022 (Bukti P-1);
3. Bahwa, Pemohon telah menikah tercatat dan resmi dengan seorang Perempuan yang bernama Repina Uli Linda Pane, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1402PKW2507201100125 tercantum atas nama Pemohon Manonggor Sion Paradeston Silaen, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 April 2022 (Bukti P-2);
4. Bahwa, dari pernikahan Pemohon tersebut di atas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  - Indra Parluhutan Silaen, Lahir di Pematang Reba, tanggal 17 April 2001;
  - Dani Septian Silaen, Lahir di Rengat, tanggal 11 Juni 2004;
  - Juni Rosi Indah Silaen, Lahir di Air Molek, tanggal 27 Juni 2009;
5. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor: 1402020607081627, tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama Pemohon Manonggor Sion Paradeston Silaen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 April 2022 (Bukti P-3);
6. Bahwa, Kutipan Akta Kelahiran anak Kedua Pemohon yang bernama Dani Septian Silaen, tercantum atas nama Pemohon Manonggor Sion Paradeston Silaen sudah tepat dan benar, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4739/KT-2007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 April 2022 (Bukti P-4);
7. Bahwa, permohonan ini diajukan karena terdapat kesalahan dengan adanya perbedaan nama **Pemohon** pada beberapa dokumen sekolah berupa Ijazah anak Kedua Pemohon yang bernama Dani Septian Silaen, antara lain:
  - a. Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 007 Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, tanggal 18 Juni 2016, tercantum atas nama Pemohon sebagai orang tua atas nama Sion Silaen (Bukti P-5);

b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rengat Barat, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 29 Mei 2019, tercantum atas nama Pemohon sebagai orang tua atas nama Sion Silaen (Bukti P-6);

c. Ijazah Sekolah Kejuruan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Muhammadiyah 3 Terpadu Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tanggal 6 Juni 2022, tercantum atas nama Pemohon sebagai orang tua atas nama Sion Silaen (Bukti P-7);

8. Bahwa, adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan anak kedua Pemohon yang bernama Dani Septian Silaen, Lahir di Rengat, tanggal 11 Juni 2004 berencana akan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;

9. Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut instansi yang bersangkutan memerintahkan agar Pemohon dapat kiranya bermohon untuk melakukan Perubahan nama melalui penetapan penggantian nama Pemohon di Pengadilan agar bersesuaian nama Pemohon dengan Ijazah Anak Kedua Pemohon yakni menjadi nama Sion Silaen;

10. Bahwa, disamping untuk menegaskan diri Pemohon dan yang paling utama adalah demi kepentingan anak kedua Pemohon yang bernama Dani Septian Silaen, maka kemudian Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon dari semula bernama Manonggor Sion Paradeston Silaen, Lahir di Parsoburan, tanggal 7 Desember 1973, kemudian dirubah menjadi nama Sion Silaen Lahir di Parsoburan, tanggal 7 Desember 1973;

11. Bahwa, agar nantinya tidak timbul kesalahpahaman dalam hal administrasi antara nama Pemohon Manonggor Sion Paradeston Silaen dengan nama Pemohon Sion Silaen sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Ijazah-Ijazah milik anak Pertama Pemohon yang sudah ada berupa Ijazah SD Negeri 007 Kota Lama (Bukti P-8), Ijazah SMP Negeri 2 Rengat Barat (Bukti P-9) dan Ijazah SMK Negeri 1 Rengat Barat (Bukti P-10), serta Ijazah milik anak Ketiga Pemohon yaitu Ijazah Sekolah Dasar Negeri 008 Pantai Cermin (Bukti P-11). Karena ada kekhawatiran Pemohon adanya perbedaan nama Pemohon tersebut akan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan persepsi yang lain, maka dalam hal ini Pemohon juga bermohon agar ditetapkan bahwa nama Manonggor Sion Paradeston Silaen, Lahir di Parsoburan, tanggal 7 Desember 1973 dengan Sion Silaen Lahir di Parsoburan, tanggal 7 Desember 1973 adalah orang yang sama yakni Pemohon sendiri;

Berdasarkan hal-hal yang telah **Pemohon** uraikan diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

**Menetapkan**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pada dasarnya nama Pemohon Manonggor Sion Paradeston Silaen dengan Sion Silaen adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencatat perubahan nama Pemohon semula Manonggor Sion Paradeston Silaen, Lahir di Parsoburan, tanggal 07 Desember 1973, merubah menjadi nama Sion Silaen Lahir di Parsoburan, tanggal 07 Desember 1973;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**Atau,**

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan diwakili oleh Kuasanya dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta penetapan Pengadilan agar orang yang bernama Manonggor Sion



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paradeston Silaen Alias Sion Silaen adalah orang sama dengan Sion Silaen sesuai sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekola Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) milik anak kedua dari Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis Manonggor Sion Paradeston Silaen menjadi Sion Silaen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-11 berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1402020712730003 tercantum atas nama Pemohon Manonggor Sion Paradeston Silaen, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 April 2022, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1402PKW2507201100125 tercantum atas nama Pemohon Manonggor Sion Paradeston Silaen, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 April 2022, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1402020607081627, tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama Pemohon Manonggor Sion Paradeston Silaen, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 April 2022, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, Dani Septian Silaen Nomor: 4739/KT-2007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 April 2022, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar anak kedua Pemohon, Dani Septian Silaen yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 007 Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 Juni 2016, tercantum atas nama Pemohon sebagai orang tua atas nama Sion Silaen, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak kedua Pemohon, Dani Septian Silaen yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rengat Barat, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 29 Mei 2019, tercantum atas nama Pemohon sebagai orang tua atas nama Sion Silaen, diberi tanda Bukti P-6;





7. Fotokopi Ijazah Sekolah Kejuruan anak kedua Pemohon, Dani Septian Silaen yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Muhammadiyah 3 Terpadu Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tanggal 6 Juni 2022, tercantum atas nama Pemohon sebagai orang tua atas nama Sion Silaen, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar anak pertama Pemohon, Indra Parluhutan Silaen yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 007 Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 8 Juni 2013, tercantum atas nama Pemohon sebagai orang tua atas nama Sion Silaen, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak pertama Pemohon, Indra Parluhutan Silaen yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rengat Barat, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 11 Juni 2016, tercantum atas nama Pemohon sebagai orang tua atas nama Sion Silaen, diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Kejuruan anak pertama Pemohon, Indra Parluhutan Silaen yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Rengat Barat, tanggal 13 Mei 2019, tercantum atas nama Pemohon sebagai orang tua atas nama Sion Silaen, diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar anak ketiga Pemohon, Juni Rosi Indah Silaen yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 008 Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, tanggal 16 Juni 2022, tercantum atas nama Pemohon sebagai orang tua atas nama Manonggor Sion Paradeston Silaen, diberi tanda Bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji menurut cara agamanya yaitu:

- a. Sahat Maruli Siagian;
- b. Anton Randa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan diatas dan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon bernama lengkap Manonggor Sion Paradeston Silaen, bertempat tinggal dan berdomisili di Komp. PTPN V Bukit Selasih RT. 019 RW. 010, Desa/Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- Pemohon telah menikah tercatat dan resmi dengan seorang perempuan yang bernama Repina Uli Linda Pane, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1402PKW2507201100125 tercantum atas nama Pemohon Manonggor Sion Paradeston Silaen, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 April 2022 dan dari pernikahan Pemohon tersebut di atas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: Indra Parluhutan Silaen, Dani Septian Silaen, dan Juni Rosi Indah Silaen;
- Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Dani Septian Silaen, tercantum atas nama Pemohon Manonggor Sion Paradeston Silaen sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4739/KT-2007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 April 2022;
- Namun terdapat perbedaan nama **Pemohon** pada beberapa dokumen sekolah berupa Ijazah anak kedua Pemohon yang bernama Dani Septian Silaen, antara lain pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri 007 Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 Juni 2016, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rengat Barat, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 29 Mei 2019, dan Ijazah Sekolah Kejuruan Swasta Muhammadiyah 3 Terpadu Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tanggal 6 Juni 2022, yang mana dalam ketiga ijazah anak kedua Pemohon tersebut tertulis disitu nama Pemohon adalah Sion Silaen;
- Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini dikarenakan anak kedua Pemohon yang bernama Dani Septian Silaen, Lahir di Rengat, tanggal 11 Juni 2004 berencana akan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat yang diperkirakan akan dimulai pada bulan Agustus tahun 2023, berkaitan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hal tersebut instansi yang bersangkutan memerintahkan agar Pemohon dapat kiranya meminta Penetapan Nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam dokumen-dokumen antara milik Pemohon dan Ijazah anak Kedua Pemohon adalah orang yang sama;

- Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum baik secara pidana maupun keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa: *“Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa dari fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam data dokumen kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Ijazah anak kedua Pemohon yang bernama Dani Septian Silaen, antara lain pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri 007 Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 Juni 2016, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rengat Barat, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 29 Mei 2019, dan Ijazah Sekolah Kejuruan Swasta Muhammadiyah 3 Terpadu Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tanggal 6 Juni 2022, yang mana dalam ketiga ijazah anak kedua Pemohon tersebut tertulis disitu nama Pemohon adalah Sion Silaen, sedangkan faktanya nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut diatas merupakan identitas Pemohon sendiri, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa perbedaan penulisan nama tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan orang, melainkan hanya sebatas kesalahan redaksional terutama pada penulisan nama dalam Ijazah anak kedua Pemohon yang bernama Dani Septian Silaen, antara lain pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri 007 Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 2016, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rengat Barat, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 29 Mei 2019, dan Ijazah Sekolah Kejuruan Swasta Muhammadiyah 3 Terpadu Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tanggal 6 Juni 2022, yang mana dalam ketiga ijazah anak kedua Pemohon tersebut tertulis disitu nama Pemohon adalah Sion Silaen;

Menimbang, bahwa selain untuk tertib administrasi, alasan utama Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ini adalah untuk kepentingan administrasi anak kedua dari Pemohon yang ingin melanjutkan Pendidikan di Lembaga TNI yang mana alasan tersebut dijamin haknya dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana setiap orang berhak untuk mendapat Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang menyidangkan perkara *a quo* berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan, dengan demikian petitum ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pada dasarnya nama Pemohon Manonggor Sion Paradeston Silaen dengan Sion Silaen adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencatat perubahan nama Pemohon semula Manonggor Sion Paradeston Silaen, Lahir di Parsoburan, tanggal 07 Desember 1973, merubah menjadi nama Sion Silaen Lahir di Parsoburan, tanggal 07 Desember 1973;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh Wan Ferry Fadli, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suparwati, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Suparwati, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. PNBP	:	Rp	10.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	110.000,00;

(Seratus sepuluh ribu rupiah)